



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092
E-mail : dinpmp2kukny@gmail.com website: dinpmp2kukm.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
Nomor :421.9/12/TK/DINPMP2KUKM/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya
Memperhatikan : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada;

Pelaku Usaha : Yayasan Harapan Bangsa Baturusa

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220200210351

Alamat : Jl. Balai No. 3 Desa Baturusa Kec. Merawang
Kabupaten Bangka

Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak "Harapan Kita"

Alamat : Jl. Balai No. 3 Desa Baturusa Kec. Merawang
Kabupaten Bangka

Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Program atau Satuan Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Ketiga : Masa berlaku izin sebagaimana pada diktum Pertama adalah sepanjang usaha berlangsung sampai dengan pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 03 Maret 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,


Ir. ASMAWI ALIE, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19641222 198803 1 009

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA PROPINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 419 / III.8 / DS / 199 9

Tentang

IZIN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA PROPINSI SUMATERA SELATAN

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
Nomor : 22/LKMD/XII/1995 tanggal 10 Mei 1995
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
Dan Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir diatas, dipandang perlu memberikan izin
pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 002/0/1985;
d. Nomor : 62655/A2.1.2/KP/1997
Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bangka.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor
467/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
☐ Nama Yayasan : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
☐ Alamat : Jln. Balai Baturusa
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :
☐ Nama : Taman Kanak-Kanak Harapan Kita
☐ Alamat : Jln. Balai Baturusa
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagai-
mana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992
Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumsel di Palembang
2. Bupati KDH Tk. II Bangka
3. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan yang bersangkutan

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 1 Februari 1999

Kepala kantor wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan
a.n.b.
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Bangka



[Signature]
Drs. Dwi Priyono, M.Ed.
NIP. 131416213